

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagian dari keseluruhan sistem kehidupan adalah masyarakat. Sistem harus mampu mengatur antar hubungan setiap unsur-unsur yang menjadi bagian dari kalangan masyarakat yang memiliki budaya. Masyarakat selalu mengacu pada kebudayaan yang dianutnya sehingga setiap perbedaan diantara individu dapat terpancar secara spontan dari nalurinya masing-masing. Perbedaan antar budaya dapat dikatakan beranekaragam, indah dan memiliki integritas dalam kehidupan berbangsa.

Budaya mencerminkan nilai bagi khalayak manusia sebagai pandangan hidup ataupun pedoman, yang menjadi alat untuk menentukan nilai kebenaran serta digunakan untuk mengatasi masalah. Disamping itu budaya juga bisa di jadikan sumber pengetahuan yang baik karena di dalamnya terkandung nilai nilai yang bermanfaat bagi manusia. Terwujudnya kebudayaan merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan interaksi terhadap alam. Tumbuh kebudayaan yang kemudian dikembangkan dari generasi ke generasi sesuai tingkat kebutuhan serta peredaran zaman. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan berasal dari manusia dan untuk manusia itu pula. Namun kebudayaan ataupun adat istiadat dapat berkurang ataupun digantikan, karena dianggap tidak mengandung nilai yang baik di kehidupan generasi berikutnya. Zaman ataupun era menjadi pengaruh yang besar dalam hal ini.

Pada dasarnya kehidupan manusia terus mengalami perubahan karena adanya penemuan-penemuan baru sehingga membuat kebutuhan manusia berubah. Dengan hal itu kebudayaan yang sebelumnya, tidak lagi mengandung nilai yang berarti di kehidupan

berikutnya. Itulah sebabnya pengurangan bahkan penggantian kebudayaan yang barupun terjadi, dalam hal ini kebudayaan bersifat tidak tetap melainkan dinamis.

Perubahan kebudayaan yang bersifat dinamis kian dialami suku Batak. Telah ditemukan beberapa perubahan peraturan adat istiadat suku Batak. Diantaranya perubahan aturan pernikahan, perubahan aturan memasuki rumah, perubahan aturan memindahkan tulang mayat para leluhur, dan perubahan-perubahan aturan lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan dan kepentingannya kian berkurang bahkan tergantikan.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2010 suku Batak mencapai hingga 6.188 juta penduduk. Suku ini lahir dari Sumatera Utara yang sebagian sudah berpencar keseluruh daerah-daerah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Suku Batak terbagi atas enam bagian yaitu Batak Toba (populasi terbesar), Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Angkola. Suku ini memiliki tradisi yang sangat kental hampir di setiap moment-moment kehidupan dipenuhi tradisi ataupun adat. Mulai dari lahir, menikah, hingga wafat tradisi dan adat Batak menjadi pedoman bagi masyarakat Batak. Pada umumnya orang Batak sangat merasa hina malu apabila dia tidak menjalankan tradisi adat Batak. Saat ini tradisi adat yang paling meriah dan yang mudah di jumpai di suku Batak adalah adat pernikahan.

Berbicara tentang pernikahan, hampir setiap manusia berkeinginan untuk menikah, karena menikah merupakan suatu moment yang akan di kenang sepanjang masa dan dari sanalah kita akan meneruskan generasi berikutnya dengan bermodalkan perjuangan serta kasih sayang. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dimana menyatukan dua manusia menjadi

satu keluarga. pernikahan juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan.

Dalam pernikahan adat Batak dilakukan beberapa acara mulai dari ritual pernikahan, acara adat sampai pada resepsi pernikahan. Pernikahan di adat Batak sangatlah rumit untuk dimengerti karena terlalu banyak ritual yang harus dilakukan. Tidak banyak orang Batak mengetahuinya hanya sebagian kecil yang tahu ritual-ritual tersebut dan biasanya disebut Raja Parhata. Pada saat proses ritual pernikahan tersebut akan dipimpin oleh Raja Parhata dari pihak mempelai pria satu dan dari pihak mempelai perempuan satunya lagi.

Adapun ritual adat pernikahan di suku Batak biasanya dilakukan tari-tarian disebut *manartor* diiringi dengan musik ala Batak yaitu *gondang* (gendang batak). Adapun ritual lainnya adalah *mangulosi* (memberikan ulos kepada kedua mempelai) *mangulosi* hanya dilakukan oleh pihak perempuan. Kemudian *partaruhon tandok*, hal ini merupakan pemberian beras atau padi kepada kedua mempelai, *Mangalean jambar* (membagikan ternak yang disembelih berdasarkan organ tubuhnya seperti kaki, kepala, badan, dan organ dalam lainnya), perjamuan makan, dipenutupan acara biasanya para Raja Parhata akan *marumpasa* (berbalas pantun versi batak) yang mengandung makna-makna yang baik dan bersifat membangun.

Pernikahan di suku Batak memiliki aturan tersendiri, bahwa didalam suku Batak tidak diperbolehkan atau dilarang keras adanya pernikahan satu marga ataupun satu lintas marga. Sebab hal itu dianggap pernikahan sedarah yang mendatangkanaib bahkan mendatangkan malapetaka di tengah-tengah keluarga tersebut. Marga di suku Batak

merupakan suatu identitas diri yang diturunkan seorang ayah kepada anaknya secara turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Lintas marga merupakan kumpulan beberapa marga yang bersatu dan menganggap mereka bersaudara. Bersaudara yang dimaksud bisa karena memang para leluhur memiliki ikatan darah dan bisa pula karena *padan* (sumpah atau ikrar yang dibuat para leluhur bahwa mereka adalah saudara walaupun tidak sedarah). Misalnya yang termasuk satu lintas marga adalah marga Siahaan, marga simanjuntak dan marga Hutagaol. Hampir setiap marga di suku Batak memiliki lintas marganya masing-masing.

Suku Batak juga dikenal dengan sifat perantaunya, hampir di setiap provinsi di Indonesia dapat dijumpai masyarakat Batak. Bahkan merantau hingga ke luar Indonesia, hal ini disebabkan karena masyarakat Batak tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi dirinya juga keluarganya di kampung halaman. Selain itu adanya rasa malu apabila berdiam di kampung halaman dengan berstatus pengangguran.

Pangkalpinang merupakan salah satu daerah dimana masih dapat ditemukan populasi suku Batak. Populasi suku Batak di Pangkalpinang terbilang sudah lama keberadaannya, sebagian besar populasi Batak menetap dengan pekerjaannya, berkeluarga, berketurunan dan meninggal di Pangkalpinang. Ritual adat istiadat Batak di daerah ini masih sering diadakan terlebih ritual adat pernikahannya. Setelah melakukan observasi lapangan Peneliti menemukan adanya keluarga yang melakukan pernikahan lintas marga. Melihat keadaan dan situasi tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana kepatuhan masyarakat Batak Pangkalpinang terhadap nilai-nilai kemargaan adat istiadat Batak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya penjelasan latar belakang diatas timbul beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakepatuhan nilai-nilai adat pernikahan pada masyarakat Batak di Pangkalpinang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan lintas marga pada masyarakat Batak di Pangkalpinang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskankepatuhan nilai-nilai adat pernikahan pada masyarakat Batak di Pangkalpinang.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhiterjadinya pernikahan lintas marga pada masyarakat Batak di Pangkalpinang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan ilmiah dalam kajian keilmuan Sistem Sosial Budaya Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat Batak, dan sebagai referensi bagi penelitian terkait tentang kebudayaan suku Batak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pernikahan satu lintas margasudah pernah dilakukan salah satunya adalah penelitian (Muslim Pohan, 2015:106)Fakultas

Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat batak menghindari pernikahan semarga karena ada sebuah keyakinan di tengah-tengah masyarakat bahwa menikahi satu marga merupakan pernikahan sedarah atau pernikahan saudara kandung. Masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak. Hal itulah yang mengakibatkan rancunya silsilah kekerabatan (*partuturon*), dan memelihara rasa malu.

Namun dari aspek keagamaan bahwa pernikahan semarga bukan lah menjadi suatu larangan kecuali semarga dengan saudara dekat. Larangan pernikahan semarga tidak ada hukumnya di dalam agama islam, karena saudara semarga orang-orang yang tidak haram untuk dinikahi menurut al-Quran dan Sunnah. Dengan itu masyarakat batak mandailing yang sekarang ini merubah sistem pernikahan *exogami* menjadi sistem pernikahan *eleutherogami*.

Adapun peneliti yang kedua adalah Penelitian (Jeniwati Br. Tarigan. 2009:80) FISIP Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Konformitas Perkawinan Semarga (*Sumbang*) Pada Batak Karo”. Hasil dari Penelitian tersebut adalah perkawinan semarga merupakan suatu hal yang memalukan, karena dianggap masih ada hubungan darah. Larangan perkawinan yang dilangsungkan diantara orang-orang semarga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Karo. Karena nilai budaya Karo sangat tinggi pengaruhnya dalam

budaya Batak Karo dalam mewujudkan kehidupan yang lebih maju, damai, aman, tertib, adil dan sejahtera. Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama. Oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau berabang adik.masyarakat batak karo dalam hal pernikahan semarga dipandang dari adat istiadat merupakan suatu hal yang tabu namun dipandang dari segi agama hal ini bukan menjadi suatu larangan dengan syarat hubungan kerabat yang jauh, tidak satu ibu kandung dan sebagainya.Dengan hal itu perkawinan semarga yang dianggap tabu bergeser menjadi perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka. Interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai hidup mereka sesuai dengan berkembangnya arus informasi dan komunikasi, baik skala nasional maupun internasional.

Lalu penelitian yang ketiga adalah jurnal dari Erliyanti Lubis dengan judul “ Perkawinan satu marga dalam adat Mandailing didesa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitian tersebut adalah studi ini menjelaskan tentang perkawinan satu marga dalam perspektif hukum islam. Dalam hukum adat di Mandailing desa Huta Pungkut perkawinan satu marga itu dianggap masih satu darah atau satu keturunan yang sama. Jika dilihat dari segi hukum islam, baik didalam kitab-kitab undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam tidak ada sebuah aturan yang mengatur tentang perkawinan satu marga. UU hanya mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan, dilihat dari segi agama dan catatan sipil perkawinan.Sedangkan dalam adat Mandailing perkawinan itu dilarang kerena dianggap masih sedarah, untuk menjaga hubungan

kekerabatan dan tutur Mandailing yang sudah ada sejak dahulu yang disebut dengan Dalian Na Tolu.

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditarik kesamaan yaitu, bahwa ketiga penelitian mengulas tentang pernikahan semaraga yang dianggap pernikahan sedarah. Serta pandangan adat istiadat Batak yang melarang keras terjadinya pernikahan semarga , namun dari sisi pandangan agama tidak menjadi suatu larangan, kecuali saudara yang masih dekat atau satu ibu. Sementara perbedaan yang ditemukan dari ketiga penelitian tersebut ialah perbedaan daerah atau tempat yang diteliti, perbedaan pembagian suku batak yang diteliti, satu meneliti suku batak karo, dan duanya lagi meneliti suku batak mandailing, dan pandangan agama yang berbeda, dua peneliti menggunakan pandangan agama Islam, dan satunya lagi pandangan agama Kristen.

#### **F. Kerangka Teoretis**

Dalam teori Ferdinand Tönnies (1855-1936:110) terbagi dua tipe yaitu *gemeinschaft* adalah kelompok atau asosiasi dan *gesellschaft* adalah masyarakat atau masyarakat modern. Weber juga termasuk dalam menegaskan tentang perubahan masyarakat yang terlihat pada kecenderungan menuju rasionalisasi kehidupan sosial dan organisasi sosial disegala bidang misalnya, adanya pertimbangan instrumental, penekanan efisiensi, menjauhkan diri dari emosi dan tradisi, impersonalitas, manajemen birokrasi dan sebaliknya (Upe, 2010:110).

Dengan adanya kelompok masyarakat yang sudah ada dari zaman Sebelum Masehi hingga saat ini sudah banyak terdapat masyarakat yang beralih jati diri mulai dari masyarakat yang biasa hingga masyarakat yang sudah tidak dapat diantisipasi lagi keinginan batinnya. Seperti pada masyarakat atau kelompok suku Batak kapasitas



penduduknya sudah menyebar ke berbagai daerah dan tidak menutup kemungkinan kelompok suku batak tersebut masih dalam satu ikatan peraturan yang sudah menjadi pedoman suku batak. Perubahan yang ada di dalam suku batak tersebut tidak dijadikan hal yang sudah melewati batas karena adanya perubahan pemikiran yang modern dan tidak mengutamakan ketentuan atau sistem yang sudah berlaku dari pendahulunya.

*Gemeinschaft* yang berarti situasi yang berorientasi nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Secara tidak langsung *gemeinschaft* timbul dari dalam individu dan adanya keinginan untuk memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. *Gesellschaft* sebagai suatu yang kontras, menandakan terhadap perubahan yang berkembang, berperilaku rasional dalam kesehariannya.


Hubungan individu yang bersifat lemah, rendah dan dangkal, tidak menyangkut tertentu dan seringkali antar individu tidak saling mengenal, berkurangnya peran dan bagian dalam tataran nilai, latar belakang, norma dan sikap seiring dengan bertambahnya arus urbanisasi dan migrasi. Segala perubahan dan perkembangan perilaku dalam suku Batak telah berpaling dan tidak patuh terhadap nilai norma yang sudah jelas kediamannya.

Tonnies juga memaparkan *gemeinschaft* adalah *wessenwill* yaitu bentuk kehendak baik dalam arti positif maupun negatif yang berakar pada manusia dan diperkuat oleh agama dan kepercayaan yang berlaku pada bagian tubuh dan perilaku atau kekuatan naluri, sedangkan *gesellschaft* adalah *kurwille* yaitu bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia menggunakan alat-alat dari unsur-unsur kehidupan lainnya. Tonnies membedakan *gemeinschaft* menjadi 3 jenis yaitu yang

pertama, *gemeinschaft by blood* yang artinya mendasarkan diri pada ikatan darah atau keturunan. Kedua, *gemeinschaft of place (locality)* yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga memungkinkan terjadinya hubungan saling tolong-menolong.

Lalu yang ketiga, adalah *gemeinschaft of mind* yang mendasarkan diri pada ideology atau pikiran yang sama. Bertambahnya pengetahuan selalu menambahkan perubahan yang baru, di zaman sekarang peraturan tidak lagi untuk dijunjung tinggi kepatuhannya melainkan sudah tidak dihiraukan lagi kesistemannya. Dari penjelasan tonnies dengan tiga bagian tersebut dalam suku batak telah ada terjadi sebuah ikatan suci yang masih sesilsilah keluarga atau masih dalam satu lingkup marga walaupun itu sudah menjadi larangan yang paling kuat hukumannya dalam menjanjikan kesepakatan aturan yang disepakati dan menjadi sumpah bagi para leluhur bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan sesilsilah atau selintas marga.

## G. Alur Pikir



Alur pikir ini diawali dengan kepatuhan masyarakat Batak dalam menjalankan peraturan adat istiadat, dimana didalam aturan suku batak terdapat sebuah aturan yang melarang keras terjadinya pernikahan lintas marga (kelompok atau gabungan beberapa marga yang dianggap bersaudara).Namun seiringnya waktu sudah ada sebagian atau beberapa masyarakat Batak tidak mengindahkannya lagi karena faktor-faktor tertentu. Mengingat penyebaran masyarakat Batak yang terbilang luas hingga ke daerah Pangkalpinang sehingga pelanggaran peraturan tentang pernikahan adat suku Batak telah terjadi di Pangkalpinang.Dalam hal ini bagaimana keterkaitannya terhadap teori Ferdinand Tonies (1855-1936) yang terbagi atas dua tipe yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*.

Keterampilan dalam mengkaji sebuah penelitian membutuhkan elaborasi dari berbagai literatur yang telah ada pada sebelum penelitian dikerjakan.Alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan adanya berbagai faktor yang bersifat negatif maupun positif bagi suku batak dalam kepatuhan dan keselarasan sistem peraturan suku batak tersebut.Dengan itu pengkajian kepatuhan adat istiadat pada masyarakat Batak di Pangkalpinang penting dan menarik dilaksanakan.